



PUTUSAN

Nomor 0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx, Kecamatan Pasir putih, xxxxxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, SH, La Ode Yabdi Jaya, SH., Yusran Manggalo, SH., La Ode Gazali Raja Ali, SH masing-masing sebagai Advokat dan Anggota Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUMADIN) Cabang xxxxxxxx xxxx yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto (Samping Fotocopy Merlin 02), Kelurahan Laiworu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0305/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : 50/03/XII/2007, tertanggal 27 Juli 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini 1 orang bersama Penggugat dan 3 orang bersama Tergugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 - 1) Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi dan ketika Penggugat menegur, Tergugat justru marah-marah;
 - 2) Tergugat suka berkata kasar dengan menyebut Penggugat babi dan anjing;
 - 3) Jika terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul wajah Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2019 yang disebabkan oleh Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat menanyakan uang yang dipinjamkan kepada kemenakan Tergugat

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



sehingga terjadi pertengkaran dan atas kejadian itu Tergugat menyuruh Penggugat agar mengajukan perceraian dan pada saat itu pula Tergugat langsung meninggalkan rumah dan pergi tinggal dikebun sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 4 bulan lamanya;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**Hasmiati, A.Ma.Pd binti La Runggasa**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy) tanggal 07 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Qualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan “obscuri libelli”

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 14 Agustus 2020 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari empat anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak melayani Tergugat layaknya sebagai istri, Penggugat jarang memasak atau menyediakan dan menyiapkan makanan untuk keempat anak dan suami, Penggugat tidak pernah memperhatikan semua kegiatan pendidikan anak dan yang Penggugat lakukan hanyalah bermain HP (telponan dengan laki-laki lain), bepergian bersama laki - laki lain yang bukan suaminya bahkan berduaan dengan laki-laki lain yang bernama IMRAN pada malam hari yang bukan suaminya di rumah keluarga laki-laki tersebut dan pergi dari rumah meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi ;

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



2. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri yakni Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai istri dan Tergugat pula berselingkuh dengan laki-laki yang bernama IMRAN;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja";

4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat, maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

5. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Dalam konvensi :

1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2) Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini ;

3) Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memalsukan alamat yang sebenarnya yang mana saat ini Penggugat merupakan warga

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



KABUPATEN MUNA terbukti saat ini Penggugat menjabat sebagai salah satu penyelenggara Pemilu (Anggota PPS xxxx xxxxxxxx) namun dalam gugatannya Penggugat beralamat di xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

4) Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai namun hanya berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun yakni sejak tahun 2007 sampai dengan bulan Juni 2020, namun sejak Penggugat mengenal serta berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama IMRAN sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi sampai dengan sekarang;

5) Terhadap alasan-alasan Penggugat pada Posita 4 (empat) angka 1, angka 2, dan angka 3 adalah tidak benar adanya sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, dengan penjelasan sebagai berikut :

5.1. Bahwa sejak Tergugat membina rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah minum-minuman keras dikarenakan Tergugat sibuk mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Tergugat marah-marah dikarenakan Tergugat mendapati Penggugat sedang telponan dengan laki-laki yang bernama IMRAN;

5.2. Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, malah sebaliknya Penggugat-lah yang sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Tergugat bahkan sering mengusir Tergugat dari kediaman bersama;

5.3. Bahwa benar Tergugat pernah memukul wajah Penggugat yakni pada tahun 2012 namun pada saat itu Tergugat sangat kesal dan emosi karena mendapati Penggugat sedang telponan dengan laki-laki lain ;

6) Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2019, yang benar adalah

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2020 yang disebabkan oleh pada saat itu Tergugat marah-marah dikarenakan Penggugat tidak rela dan ikhlas apabila Tergugat membantu merawat dan membayar biaya perawatan terhadap Ibu Tergugat yang sedang sakit.

7) Bahwa TIDAK BENAR selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, yang benar adalah Pada saat itu Penggugat datang dengan mengajak beberapa orang tokoh adat namun bukan untuk membicarakan perdamaian akan tetapi Penggugat hanya meminta kepada tokoh adat tersebut agar menyaksikan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi rukun kembali dengan Tergugat;

8) Bahwa benar selaku kepala rumah tangga, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin dan sudah pisah ranjang karena Penggugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi bersama serta berselingkuh dengan laki-laki yang bernama IMRAN;

9) Bahwa TIDAK BENAR dalil - dalil Gugatan Penggugat selebihnya karena dalil - dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri. Apapun alasannya dan tidak dapat ditawar – tawar lagi bahwa seorang istri haruslah “Bekti” dan menghormati suami yang merupakan kepala rumah tangganya ;

10) Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx harapan lagi untuk rukun kembali, hal tersebut hanya merupakan akal-akalan Penggugat saja karena Penggugat sudah memiliki laki-laki lain padahal Tergugat masih memiliki harapan besar untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pertimbangan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil serta masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima,

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

Primair :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam eksepsi :

1. Perbuatan yang disangkakan atau dituduhkan oleh Tergugat tidak benar adanya, Penggugat selalu melaksanakan kewajibannya selaku seorang istri misalnya membuat bekal Tergugat untuk pergi dikebun dan selalu memperhatikan anak-anak serta merawat mereka meskipun Tergugat tidak lagi memperlihatkan hasil pencahariannya (uang yang didapatkannya) namun Penggugat tetap sabar dalam menjalani hidup berumah tangga akan tetapi Penggugat tidak lagi sanggup mempertahankan rumah tangga karena selalu mendapat perlakuan yang sama seperti itu secara terus menerus, dan laki-laki yang bernama Imran yang dituduhkan selingkuhan Tergugat tidak benar adanya karena hubungan antara Penggugat dan Imran ini selaku kepala sekolah SMPN Satap 3 PASIR PUTIH desa Labulawa 2010-2011 dan hanya sekedar hubungan kerja antara atasan dan bawahan sehingga intens

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



berkomunikasi guna melakukan pekerjaan misalnya mengenai penilaian K.B.G;

2. Penggugat melalikan kewajiban sebagai istri yang dituduhkan oleh Tergugat sangatlah tidak benar, justru Tergugatlah yang sudah tidak melaksanakan kewajibanya sebagai seorang kepala rumah tangga dalam hal ini pengugat sudah tidak lagi memperoleh nafkah lahir dan batin dari Tergugat semenjak bulan maret 2020, dan tidak hanya sampai disitu Tergugat selalu menyembunyikan hasil pencahariannya dan juga ada beberapa lagi pekerjaan yang paling sederhana contohnya yaitu mengambil air disumur untuk keperluan hari-hari yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah, terus mengambil kayu bakar di hutan demi memenuhi kebutuhan hidup bersama selalu dilakukan sendiri oleh pengugat;

Dalam konvesi :

1. Penggugat tidak memakai alamat yang sebenrnya di sebabkan untuk mempermudah Penggugat menerima invormasi dari pengadilan agama raha, karena Penggugat jarang keluar rumah dan juga untuk menghindari jangan sampai Tergugat yang menerima dan mendapat surat panggilan dari pengadilan agama raha dan tidak disampaikan kepengugat;

2. Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 4 hari kemudian pindah dikampung Tergugat sejak tahun 2002 sampai dengan awal februari 2010, minggu ketiga februari 2010 Penggugat pulang kampung tinggal dirumah orang tua Penggugat disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dengan bunyi bahasa Tergugat untuk apaku perempuan kurus kaya kamu pulang di orang tuamu saya tidak butuh lagi;

2.1 Tergugat juga sering memukul pengugat apabila Tergugat pulang main judi dan minum-minuman keras;

2.2 Bahwa benar minggu ketiga februari 2010 Penggugat berhasil tinggal dirumah orang tua Penggugat yang dimana telah dikaruniai 2

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



orang anak, dan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan waktu selama sekitar 4 bulan baru menyusul dikampung halaman Penggugat;

2.3 Pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah muncul lagi perselisihan yang dimana telah dikaruniai 3 orang anak yang mana anak ketiga tersebut masih berusia 2 minggu, Tergugat marah-marah dan menendang dinding rumah sampai dinding rumah jatuh terlepas ditanah, akhirnya Penggugat lari bersama anak-anak menuju kamar rumah jabatan sekolah. dan Tergugat datang menendang pintu kamar sambil berteriak teriak mengancam membunuh Penggugat akhirnya Penggugat menangis dan anak-anak lantaran ketakutan karena Tergugat sedang memegang parang panjang sambil memukul pintu kamar yang Tergugat tempati untuk bersembunyi;

3. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan april 2019 disebabkan oleh Tergugat marah-marah kepada pengugat ketika Penggugat menanyakan uang yang dipinjamkan kepada keponakan Tergugat dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat menanyakan hal tersebut setelah istri keponakan Tergugat yang bercerita kepada Penggugat bahwa suaminya meminjam uang dari Tergugat

3.1 bahwa tidak benar pada tahun 2020 ini Penggugat tidak ikhlas membantu orang tua Tergugat sementara orang tua Tergugat meninggal dunia pada bulan april 2019 meskipun Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur, Penggugat tetap memperhatikan orang tua Tergugat seperti memasak dan membersihkan dalam rumah orang tua Tergugat yang sedang sakit keras, tetapi orang tua Tergugat tidak bisa tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia bulan april 2019;

4. Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pernah diupayakan damai oleh kedua belah pihak namun tidak berhasil

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu mengulangi kesalahannya sekalipun telah dimaafkan oleh Penggugat ditambah ini adalah sudah yang kesekian kalinya keributan ini;

5. Tidak benar pengugat selingkuh dengan laki-laki bernama Imran, karena hubungan anatra Penggugat dan Imran hanyalah atasan dan bawahan yang mana Imran merupakan kepala sekolah SMPN satap 3 PASIR PUTIH desa labulawa pada tahun 2010-2011 yang merupakan tempat Penggugat mengajar;

6. Pengugat tidak lagi dinafkahi lahir dan batin oleh Tergugat semenjak maret 2020 maka harus lebih ekstra lagi mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mana tahan seorang ibu rumah tangga hanya dijadikan pembantu oleh seorang suami. Dan mungkin pembantu lebih baik lagi karena masih menerima upah dari majikan tetapi saya tidak pernah diberikan dan ditunjukan hasil uang yang diperoleh Tergugat dalam mencari nafkah sehingga Penggugat lebih memilih menjanda dan bekerja sendiri tanpa menghrapkan suami;

7. Setiap pasangan suami istri pastinya menginginkan hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah namun cinta tidak selamanya indah untuk menjaga pernikahan tetap berjalan baik apalagi jika suami tidak bisa menghargai istrinya dengan perlakuan dan selalu mendapatn kata-kata yang tidak pantas untuk didengarnya, dan selalu mendapat perlakuan di membentak, dan selalu mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini baik kekerasan secara fisik maupun mental dari suami;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Primair :

Dalam eksepsi :

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam konvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menerima jawaban Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsidiar :

Apabila majelis hakim berpendapat lainmohon putusan yan seadil adilnya
(Ex aequo et bono)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada dasarnya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tetap akan mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pasir Putih, xxxxxxxxxx xxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Buku Nikah Nomor: 50/03/XII/2007, tertanggal 27 Juli 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.

B.Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 hari kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk dan sering saksi minum sama-sama;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat bermain judi dan sering juga saksi main judi sama-sama;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar yang pertama sekitar 6 bulan yang lalu dan kedua kalinya sekitar 3 bulan yang lalu tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh anak Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat dengan cara menampeleng wajah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat tetapi anak Penggugat dan Tergugat pernah melapor kepada saksi kalau Penggugat diancam oleh Tergugat;

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lebih lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersamanya dan kadang-kadang tinggal dikebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx xxx, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 4 hari kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2020;

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk di Pos jaga;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat bermain judi di Pos jaga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering menyampaikan kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat tetapi saksi pernah diberitahu oleh Penggugat kalau Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tetapi pada saat Penggugat pulang di rumah saksi, Penggugat menangis dan setelah saksi tanya mengapa pulang di rumah ini dan menangis Penggugat menjawab karena diancam oleh Tergugat pakai parang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sebagai orang tuanya dan Tergugat di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan bukti sebagai berikut :

- 1) Rekaman suara antara Tergugat dan laki-laki yang bernama Imran;
- 2) Rekaman suara antara Penggugat dan Tergugat;
- 3) Rekaman suara pada saat Penggugat dan Tergugat dimediasi;

Bahwa ketiga rekaman tersebut telah diputar dan didengarkan oleh Majelis Hakim dan Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

Saksi I, **xxxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Tumada, kemudian pindah di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan februari 2020;

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi pada tanggal 3 Agustus 2020 Tergugat datang di rumah saksi dan meminta agar saksi ikut hadir dalam acara mediasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada saat itu saksi datang mengikuti mediasi Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang dihadiri oleh orang tua Penggugat, saudara Tergugat dan sepupu Tergugat;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut ada 3 poin yang dikemukakan oleh Penggugat yaitu: 1. Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi serta melakukan kekerasan dan pemukulan terhadap Penggugat; 2. Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian; 3. Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa mediasi tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak mau rukun dengan Tergugat dan ingin bercerai sehingga pada saat itu saksi bertanya kepada Penggugat kapan Tergugat melakukan kekerasan karena sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan, Penggugat menjawab kejadian itu sejak 8 tahun yang lalu dan saat itu Penggugat masih bersabar karena anak-anak masih kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat minum-minuman keras tetapi saya tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat berkata kasar dan bermain judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan ataupun pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tentang Penggugat yang pergi dengan Imran karena diceritakan oleh Tergugat dan tetangga yang bernama Hendri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan yang lalu;

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja dikebun milik orang tua Penggugat seluas 2 hektar yang isinya pisang semua dan dirawat oleh Tergugat karena kebun tersebut menjadi pekerjaan pokok Tergugat dan merupakan hasil pencaharian Tergugat;
- Menurut cerita Tergugat kepada saksi sebelum pelaksanaan mediasi bahwa hasil jualan pisang tersebut diberikan kepada Penggugat tetapi Penggugat menolaknya;

Saksi II, **xxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat di depan BRI berboncengan motor dengan laki-laki yang bernama Imran satu minggu kemudian saksi melihat lagi Penggugat didepan Nusantara dengan Imran, yang mana status Imran adalah duda;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, dan selanjutnya sama-sama menyampaikan kesimpulan secara lisan;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat berkesimpulan tetap pada jawabannya semula dan tetap mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 september 2020 Tergugat telah memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, SH, La Ode Yabdi Jaya, SH., Yusran Manggalo, SH., La Ode Gazali Raja Ali, SH yang berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Cabang xxxxxxxxxx xxxx yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto (Samping Fotocopy Merlin 02), Kelurahan Laiworu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara dan ternyata Surat Kuasa Khusus Tergugat tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor Register 107/SK/Pdt.G/2020/PA.Rh tertanggal 21 September 2020, serta berdasarkan Fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, para Kuasa Hukum telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Tergugat prinsipal dalam setiap persidangan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan "*obscuur libel*" sehingga Pengadilan Agama Raha tidak berwenang memeriksa perkara ini dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari empat anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak melayani Tergugat layaknya

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



sebagai istri. Oleh karena itu, kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat, melainkan dari perbuatan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi yang diajukan bukanlah mengenai kompetensi absolut dan atau kompetensi relatif, sebagaimana di atur dalam Pasal 159 Rbg, dan 160 Rbg. Sehingga eksepsi ini tidak perlu ditanggapi dengan putusan sela akan tetapi dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan eksepsi *obscuur libel*. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 8 Rv tentang persyaratan mengenai isi gugatan, dimana pasal tersebut dijadikan dasar untuk menilai kejelasan atau kekaburan gugatan, dalam pasal tersebut mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

- 1) Identitas para pihak, meliputi nama, tempat tinggal dan pekerjaan juga dicantumkan agama, umur, dan status;
- 2) *Posita atau Fundamentum Petendi* yaitu dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan;
- 3) *Petitum*, tuntutan atau petitum terdiri atas dua bagian yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsider yang masing-masing berdiri dengan jelas.

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menyatakan bawa secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sehingga tidak dapat dikatakan *obecur libel* (gugatan tidak terang), akan tetapi sebaliknya, gugatan Penggugat sudah dinilai jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa, kualifikasi perbuatan atau kesalahan bukan pada Tergugat melainkan perbuatan Penggugat sendiri, dimana Tergugat merujuk pada SEMA Nomor 3 tahun 1981, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa substansi SEMA Nomor 3 tahun 1981 pasal (2) tersebut adalah aturan yang mengatur tentang proses pemeriksaan pokok perkara karena untuk dapat mengetahui siapa penyebab pertengkaran maka sudah seharusnya melalui pemeriksaan pokok perkara bahkan harus melalui tahap pembuktian;

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis perlu mengemukakan bahwa eksepsi adalah sanggahan atau tangkisan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, adapun jika mengenai pokok perkara, maka hal itu adalah sangkalan (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa atas sangkalan Tergugat tersebut, dan memperhatikan materi dari eksepsi Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang disampaikan Tergugat tersebut merupakan sangkalan terkait dengan pokok perkara (*verweer ten principale*), dan sesuai dengan pasal 162 Rbg sangkalan seperti ini tidak perlu berdiri sendiri, tetapi dipertimbangkan bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa materi yang disangkal oleh Tergugat adalah bukan satu-satunya alasan dari gugatan perceraian, masih ada alasan lain yang diajukan oleh Penggugat sehingga Pengadilan Agama Raha berwenang mengadili perkara ini, oleh karena itu eksepsi/sangkalan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi dan ketika Penggugat menegur Tergugat justru marah-marah, Tergugat suka berkata kasar dengan menyebut Penggugat babi dan anjing, jika terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul wajah Penggugat. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian, membantah sebagian lainnya. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita nomor 3, 4, 5.2, 6, 7, dan 8. Selebihnya Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi pada dalil posita point 5, 5.1, 5.3, dan 5.4;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menegaskan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya yang pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan pada acara jawab menjawab, Majelis Hakim telah menemukan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga keduanya goyah dan tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan alamat Penggugat yang tidak di rumahnya, sementara Penggugat menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan Penggugat karena ingin memudahkan mendapatkan informasi

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



dari Pengadilan dan menghindari kemungkinan Tergugat yang menerima panggilan;

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran menurut Tergugat karena Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki yang bernama Imran sementara Penggugat menyatakan bahwa Imran adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan menurut Penggugat yaitu karena Tergugat sering marah-marah dan melakukan KDRT sementara Tergugat mengakui pernah memukul Penggugat karna Tergugat kesal dengan Penggugat yang saat itu berhubungan melalui telephone dengan laki-laki lain;
- Bahwa terkait dengan permasalahan judi, Tergugat tidak menanggapi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, menurut Penggugat terjadi pada bulan April 2019 sementara menurut Tergugat terjadi pada bulan juli 2020;
- Bahwa terkait nafkah, Penggugat menyatakan bahwa tidak dinafkahi lahir batin sejak maret 2020, sementara Tergugat menyatakan benar tidak dinafkahi namun hal tersebut karena Penggugat sering meninggalkan kediaman bersama dan pergi dengan Imran;
- Bahwa menurut Penggugat antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh tokoh adat, sementara Tergugat menyatakan bahwa tokoh adat hanya menyaksikan ketidakmauan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat namun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya kemudian Tergugat membuktikan bantahannya;

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil cerai gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ternyata berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perpisahan

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran sebagaimana dalil Penggugat. Maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti 3 rekaman yang diputar dalam persidangan;

Menimbang, bahwa rekaman pertama berisi tentang percakapan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya membahas tentang penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat keberatan dengan perlakuan kasar dari Tergugat, sementara Tergugat keberatan tentang dugaan adanya hubungan antara Penggugat dengan laki-laki yang bernama Imran;

Menimbang, bahwa rekaman kedua berisi tentang percakapan Tergugat dengan laki-laki yang bernama Imran yang didalamnya Tergugat meminta kepada Imran untuk menghadiri mediasi yang dilakukan oleh para tokoh adat setempat;

Menimbang, bahwa rekaman ketiga berisi tentang percakapan pada saat proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada kesimpulannya Penggugat menyatakan sudah tidak mau dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya rekaman tersebut merupakan alat bukti elektronik secara sah sebagai alat bukti yang diakui dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Namun atas bukti tersebut, Tergugat tidak dihadapkannya ahli digital forensik untuk menyatakan keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi, rekaman tersebut diakui oleh Penggugat sehingga Majelis hakim menjadikan bukti tersebut sebagai persangkaan Majelis;

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa atas bukti tersebut Majelis hakim menyangka bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menurut Tergugat karena ada indikasi hubungan antara Penggugat dengan Imran, namun Penggugat membantahnya serta antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh tokoh adat agar rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat menghadirkan dua orang saksi yaitu Herman Baru, S.Sos Bin La Baru dan Supriadi bin La Ode Dahuhu, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, pada intinya menjelaskan bahwa pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi, pada saat mediasi tersebut ada 3 poin yang dikemukakan oleh Penggugat yaitu: 1. Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi serta melakukan kekerasan dan pemukulan terhadap Penggugat; 2. Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian; 3. Tergugat tidak memberi nafkah, bahwa mediasi tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak mau rukun dengan Tergugat dan ingin bercerai sehingga pada saat itu saksi bertanya kepada Penggugat kapan Tergugat melakukan kekerasan karena sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan, Penggugat menjawab kejadian itu sejak 8 tahun yang lalu dan saat itu Penggugat masih bersabar karena anak-anak masih kecil, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat minum-minuman keras tetapi saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat berkata kasar dan bermain judi, bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan ataupun pemukulan terhadap Penggugat, bahwa saksi tahu tentang Penggugat yang pergi dengan Imran

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



karena diceritakan oleh Tergugat dan tetangga yang bernama Hendri, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua, pada intinya menjelaskan bahwa pada pokoknya saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi pernah melihat Penggugat di depan BRI berboncengan motor dengan laki-laki yang bernama Imran satu minggu kemudian saksi melihat lagi Penggugat didepan Nusantara dengan Imran, yang mana status Imran adalah duda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim menyatakan bahwa saksi pertama telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berusaha didamaikan oleh para tokoh adat namun tidak berhasil. Sementara saksi kedua, hanya menerangkan bahwa pernah melihat Penggugat berboncengan dengan Imran sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Mei tahun 2020;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka bermain judi, dan Tergugat juga pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah berlangsung 3 bulan;
6. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat di rumah kediaman bersamanya;
8. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
9. Bahwa sudah pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih saksing diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima hingga kedelapan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam hal itu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kesembilan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan xxxxx xxx harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka bermain judi, dan Tergugat juga pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu 3 bulan tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mediasi, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh para tokoh adat namun tidak berhasil. Sehingga telah terpenuhi amanah Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan bersandar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 berpendapat bahwa, dengan tidak perlu mempersoalkan pihak yang salah dan menjadi penyebab serta pemicu terjadinya perselisihan dan perpisahan, oleh karena telah dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah yang sedemikian rupa sifatnya, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة
بأئنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan xxxxx xxxnya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepanjang yang menyangkut ketidak harmonisan rumah tangganya, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari senin, tanggal 2 november 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Dwi Anugerah, S.H.I., MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Dwi Anugerah, S.H.I., MH

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh



Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	365.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.0305/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)